



PUTUSAN

Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. PUTRA SURYA KENCANA, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Palu, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 266 tanggal 27 Desember 2004 yang dibuat di hadapan INGRID LANNYWATY, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-04472 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2005, kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTRA SURYA KENCANA Nomor: 30 tanggal 06 Februari 2023 yang dibuat di hadapan JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0018918.AH.01.10.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 08 Februari 2023;

Dalam hal ini diwakili oleh MOH. REZHA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tandame No. 33, RT/RW 002/004, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. PUTRA SURYA KENCANA;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2023, telah memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDI ISKANDAR, S.H.;
2. M. FAJRIN, S.H.;
3. A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum ANDI ISKANDAR & REKAN" beralamat Kantor di Jalan Sekunder II, Blok A, No. 8, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail andiiskandarsh@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/03.21/BID.I/DPMPSTP tanggal 18 April 2023 telah memberikan kuasa kepada Drs. Asrab, M.Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, jabatan Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, memilih domisili pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Cik Ditiro No. 29, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada e-mail iyentm@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10, Jakarta 12870;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 94.Ks/HK.06/DJB/2023 tanggal 31 Maret 2023 telah memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H., jabatan sebagai Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
 3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AIIArb, jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubata Kementerian ESDM;
 4. Wawan Supriawan, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 6. Yosephine Anastasia, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
 7. Muhammad Aditya Putra, S.H., jabatan sebagai Analis Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan hukum di Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 10 Jakarta, dengan domisili elektronik pada *e-mail* litigasiminerba@gmail.com;
- Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 25/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 21 Maret 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-PP/2025/PTUN.PL tanggal 21 Maret 2023 tentang Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 11 April 2023, tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL tanggal 11 April 2023, tentang Jadwal Persidangan;
7. Keseluruhan berkas perkara Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL, dan mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 21 Maret 2023 dengan register Perkara Nomor: 25/G/TF/2022/PTUN.PL, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat

Halaman 4 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50 : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum di bidang administrasi Pemerintahan, defenisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna yaitu mencakup Tindakan Factual. Hal ini sebagaimana dalam

Halaman 5 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa frasa “tindakan” (*Handeling*) ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1: *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 1 angka 2: *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Pasal 1 angka 3: *Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan pemerintahan*

Halaman 6 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4: Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 7: Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.

Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menentukan bahwa:

Pasal 2 ayat (1): Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 ayat (2): Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a'quo* adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati

Halaman 7 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Bahwa TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan, memiliki kewenangan menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah sesuai Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Juncto* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 169 C huruf c:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri"

Pasal 1 angka 3:

"Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah"

Pasal 1 angka 6:

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur"

Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan*
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.*

Bahwa begitu pula TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang bertugas memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sesuai maksud Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022 Jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:



Pasal 54 ayat (3): *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Bahwa dengan demikian, perbuatan TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan tindakan TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan faktual pasif (*omission*) yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (*Omission*), maka dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 54 ayat (1): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.*

Pasal 54 ayat (2) : *Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Bahwa Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili, menyatakan :

“Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah”

Bahwa TERGUGAT I berkedudukan di Jalan Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah lokasi IUP PENGGUGAT di Desa Keurea, Fatufia, dan Labota, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, serta Objek Sengketa 2 (dua) merupakan tindak lanjut dari Objek Sengketa 1 (satu) maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Palu memiliki kewenangan (*kompetensi relatif*) untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili *Juncto* Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat *“tidak bertindak”* (*Omission*) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara *a quo*, diberikan penegasan bahwa tidak diperlukan upaya administrasi. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

Halaman 11 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



“Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif”.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) *a quo* dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan, namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* baik berdasarkan yurisdiksi wilayah kedudukan hukumnya (*kompetensi relatif*) maupun menurut objek atau materi pokok sengketa (*kompetensi absolute*).

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa alasan pengajuan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (*actual injury*) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (*potential injury*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 5 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa:

Angka 5 : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Angka 6 : *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Palu, yang didirikan berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. PUTRA SURYA KENCANA, Nomor: 226, tanggal 27 Desember 2004 yang dibuat dihadapan INGRID LANNYWATY, SH. Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-04472 HT.01.01.TH.2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tanggal 25 Februari 2005, terakhir kali diubah dengan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. PUTRA SURYA KENCANA Nomor: 30, tanggal 06 Februari 2023, dibuat dihadapan JUANITA LESTIA RINI, SH, M.Kn, Notaris di Kota Bogor, dan telah memperoleh Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA SURYA KENCANA berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0018918.AH.01.10.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 08 Februari 2023, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **MOH. REZHA**

Halaman 13 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat Tinggal : Jalan Tandame, No. 33, RT/RW. 002/004, Kelurahan
Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam kedudukannya selaku Direktur, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTRA SURYA KENCANA Nomor: 30.- tanggal 06 Februari 2023 sehingga dengan demikian MOH. REZHA memiliki kekuasaan untuk mewakili perseroan terbatas PT. PUTRA SURYA KENCANA didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3 dan ayat 6 huruf a, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTRA SURYA KENCANA Nomor: 266, tanggal 27 Desember 2004 yaitu:

Pasal 11 ayat 3: *“Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian,,dst*

Pasal 11 ayat 6 huruf a: *“Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”*

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, yang berlaku sampai dengan tahun 2031 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan., mengalami kerugian, baik yang berifat faktual maupun yang bersifat potensial akibat Tindakan TERGUGAT I yang tidak melakukan tindakan (omission) berupa menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, sehingga

Halaman 14 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT tersebut ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh TERGUGAT II, meskipun PENGGUGAT telah mengirim surat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 kepada TERGUGAT II melalui email: putrasuryakencana2023@gmail.com pada tanggal 15 Februari tahun 2023.

Bahwa pendaftaran pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) kepada TERGUGAT II adalah sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi: *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Bahwa dengan demikian akibat Tindakan TERGUGAT I yang tidak melakukan tindakan (omission) berupa menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan akibat Tindakan TERGUGAT II yang tidak melakukan tindakan (omission) berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor:

Halaman 15 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), maka PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2031 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan, oleh sebab tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara karena tidak terdaftar dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan *a'quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, yaitu:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a'quo* adalah Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara KEMENTERIAN Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

Bahwa Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (*Omission*) dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), baru diketahui secara nyata oleh PENGGUGAT pada tanggal 10 Maret 2023 pada saat PENGGUGAT mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 yang telah disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II melalui email: putrasuryakencana2023@gmail.com pada tanggal 15 Februari tahun 2023 tersebut sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI PENGGUGAT terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

Halaman 17 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara KEMENTERIAN Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *juncto* Huruf E Rumusan Hukum Kamar Peradilan Tata Usaha Negara Angka 3, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, dihubungkan dengan waktu diketahuinya secara nyata objek sengketa yaitu sekitar tanggal 10 Maret 2023, dengan waktu didaftarkanya gugatan *a'quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui *E-Court* pada tanggal 21 Maret 2023 maka Pengajuan gugatan *a'quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

V. POSITA/ALASAN GUGATAN:

Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan dibidang Usaha Pertambangan Nikel, berlokasi di Desa Keurea, Fatufia, dan Labota Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas \pm 1.494 Ha, yang diterbitkan oleh Bupati Morowali dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.032/Distambem/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 23 Mei 2008;
- b. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.042/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 22 April 2010;
- c. Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011.

Bahwa terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011 adalah berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan tanggal 28 April 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain;

Bahwa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut telah memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang diundangkan pada tanggal 10 Juni 2020 maka kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 169 C huruf g Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa:

Pasal 4 ayat (2):

“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Pasal 169 C huruf g:

“Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”

Bahwa dengan beralihnya kewenangan pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tersebut, maka PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, melakukan Permohonan pendaftaran ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) kepada TERGUGAT II pada tanggal 15 Februari tahun 2023 melalui email: putrasuryakencana2023@gmail.com dengan Surat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan registrasi MODI tersebut maka PENGGUGAT pada tanggal 10 Maret 2023 mendatangi kantor TERGUGAT II guna menanyakan tindak lanjut dari Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 tersebut sehingga PENGGUGAT baru mengetahui bahwa permohonan registrasi MODI yang dimohonkan PENGGUGAT tersebut terkendala akibat tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011,

Halaman 20 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, menegaskan bahwa:

"Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri"

Bahwa Gubernur selaku Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan Dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai maksud ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, menegaskan bahwa:

Pasal 1 angka 3:

"Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah"

Pasal 1 angka 6:

"Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur"

Halaman 21 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 7:

“Kepala DPM-PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah”

Pasal 1 angka 8:

“Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganan oleh Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP”

Pasal 2 ayat (1):

“Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan”.

Pasal 2 ayat (2):

“Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan*
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur.*

Bahwa atas dasar pendelegasian kewenangan dibidang Perizinan Dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud tersebut diatas maka TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan konkret menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selaku penyelenggara dan pelaksana tugas dibidang Mineral Dan Batubara sesuai maksud Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tetapi pada faktanya TERGUGAT I tidak menyerahkan data Izin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT tersebut Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, terhalang untuk didaftarkan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI)

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis.* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan serta telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian dihubungkan dengan: Tindakan TERGUGAT I yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewangannya untuk menyerahkan data Izin Usaha

Halaman 23 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah bertentangan dengan pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *Jis.* Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7 dan angka 8 *Juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan dan telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan Tahun 2031 dan belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat diproses ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

- b. Asas Bertindak Cermat yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), dengan demikian oleh karena TERGUGAT I telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia padahal peraturan perundang-undangan tegas mengatur kewenangan TERGUGAT I menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT kepada kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sehingga tindakan TERGUGAT I telah bertindak tidak cermat dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat (*omission*) tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai pemegang IUP operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tahun 2031 tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan.

Bahwa begitu pula, TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara memiliki kewajiban memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 sesuai maksud Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022 Jo. Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

Pasal 54 ayat (3): *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Halaman 25 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Bahwa dengan demikian maka TERGUGAT II sebagai salah satu Pejabat Pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memiliki kewenangan memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memberikan tanggapan atas Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 tersebut yang berisi sikap menolak atau mengabulkan permohonan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik PENGGUGAT padahal TERGUGAT II dalam memproses pendaftaran IUP memiliki kewenangan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi (in casu TERGUGAT I) sesuai maksud Diktum Keempat Belas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan perbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah daerah Provinsi, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas TERGUGAT II memiliki kewajiban memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 tetapi pada faktanya TERGUGAT II tidak memproses IUP Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sehingga mengakibatkan PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku sampai dengan tahun 2031 tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Bahwa dengan demikian, tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, Tanggal 21 Januari 2022 serta telah pula bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain:

Halaman 27 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dengan demikian dihubungkan dengan:

Tindakan TERGUGAT II yang tidak melaksanakan tindakan (*omission*) yang menjadi kewenangannya untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 bertentangan dengan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan serta telah menimbulkan kerugian factual bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 28 April 2031 yang belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan serta tidak tumpang tindih dengan IUP Perusahaan lain karena tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b. Asas Bertindak Cermat yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau



Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d), dengan demikian oleh karena TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023, Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 14 Februari 2023 padahal peraturan perundang-undangan tegas mengatur kewenangan TERGUGAT II memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam Sistem Minerba One data Indonesia (MODI) sehingga tindakan TERGUGAT II telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai pemegang IUP operasi Produksi yang masih berlaku sampai dengan tahun 2031 tidak dapat melaksanakan kegiatan pertambangan.

Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi

Halaman 29 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) adalah merupakan tindakan faktual pasif (*omission*) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap PENGGUGAT selaku pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angkat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*).

Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaraan Negara *in casu* TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa: "*Perbuatan Melawan Hukum' harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian*".

Bahwa Pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada “*Batu Uji*” yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga cukup beralasan hukum kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan tindakan TERGUGAT I Tidak Sah dan/atau Batal yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara KEMENTERIAN Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, demikian pula tindakan TERGUGAT II Tidak Sah dan/atau Batal yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).



VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal:
 - 2.1. Tindakan TERGUGAT I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 2.2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).
3. Mewajibkan kepada:
 - 3.1. TERGUGAT I untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
 - 3.2. TERGUGAT II untuk memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI).

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 16 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah mendelegasikan kewenangannya dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada TERGUGAT I selaku Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;
2. Bahwa adapun terkait dengan objek Gugatan Penggugat yakni "Tindakan TERGUGAT I yang tidak meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.032/DISTAMBEN/V/2008 Tanggal 23 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, oleh karena data IUP OP Penggugat tersebut masih berada di Bagian Umum Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan proses pemberkasan dan penataan IUP OP atas sejumlah Perusahaan yang bergerak disektor Pertambangan diseluruh wilayah Sulawesi Tengah, sehingga kami khilaf untuk meneruskan data IUP OP Penggugat tersebut kepada Direktur

Halaman 33 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenderal Mineral Dan Batubara untuk didaftarkan dalam Sistem Minerba One Data (MODI) di Kementerian ESDM Republik Indonesia;

3. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang belum meneruskan data Izin Usaha Pertambangan PT. PUTRA SURYA KENCANA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.032/DISTAMBEN/V/2008 Tanggal 23 Mei 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA, kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, sekiranya dapat dipahami dan murni sebuah kehilangan yang tidak disengaja serta jauh dari kesan penyalahgunaan keadaan.

II. KRONOLOGI KEBERADAAN DOKUMEN

Keberadaan dokumen Izin Usaha Pertambangan dari PT. PUTRA SURYA KENCANA.

Pihak DPMPSTSP Provinsi. Sulawesi Tengah menerima copy dokumen tersebut pertama-tama melalui/diserahkan oleh kuasa hukum PENGGUGAT. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan klarifikasi faktual terhadap dokumen tersebut di instansi terkait di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kami selanjutnya mengirimkan berita acara penyerahan/pengiriman dokumen untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait di Kabupaten Morowali. Namun hingga saat ini konfirmasi dalam bentuk berita acara tersebut belum diserahkan kepada kami.

III. PETITUM

Berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh alasan dan dalil Jawaban Tergugat I;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.



Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 09 Mei 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 3/2020”) pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 (“Permen ESDM 26/2018”) dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:



- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
- B. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (OBSCUUR LIBEL): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan permohonan kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat ditingkatkan dan dimasukkan ke dalam *Minerba One Data Indonesia* (MODI) melalui Surat Nomor 010/SP/PSK/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
9. Bahwa baik dari Permohonan dan Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat **belum pernah mengajukan persyaratan sesuai dengan Diktum Kesatu Kepmen 15/2022**;
10. Bahwa belum adanya **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap**, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan proses penerbitan IUP kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat belum lengkap dalam mengajukan seluruh upaya administratif dan upaya hukum dalam mendaftarkan IUP nya (*obscuur libel*), dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D.DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
12. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau

Halaman 37 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
14. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yakni:
- a. Peta WIUP yang menerangkan bahwa IUP Penggugat tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Dokumen penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang atas nama Penggugat;
- maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
15. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas **kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan** yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
17. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas **kepastian hukum** dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
18. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

19. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas **tidak menyalahgunakan wewenang**, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan elektronik tanggal 16 Mei 2023 menyatakan tidak mengajukan replik, sehingga oleh karena Penggugat tidak

Halaman 40 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik, maka Tergugat I dan Tergugat II secara yuridis tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menyampaikan 21 (dua puluh satu) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-21, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS Nomor: 266 tanggal 27 Desember 2004; (fotokopi dari Asli);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: C-04472 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2005 (Fotokopi dari Fotokopi);
3. P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUTRA SURYA KENCANA Nomor: 30 tanggal 06 Februari 2023 (Fotokopi dari Asli);
4. P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.0018918.AH.01.10.TAHUN 2023 Tentang Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 08 Februari 2023 (Fotokopi dari Asli);
5. P-5 : Bagan Benefical Ownershp PT. PUTRA SURYA KENCANA (Fotokopi dari Asli);
6. P-6 : Laporan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT. PUTRA SURYA KENCANA tahun 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);
7. P-7 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) PT. PUTRA SURYA KENCANA tahun 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);
8. P-8 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. PUTRA SURYA KENCANA tahun 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);
9. P-9 : Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT. PUTRA SURYA KENCANA tahun 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);
10. P-10 : Dokumen Study Kelayakan Tambang (Feasibility Study) PT. PUTRA SURYA KENCANA tahun 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);
11. P-11 : Laporan Akhir Eksplorasi PT. PUTRA SURYA KENCANA tahun 2011 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-12 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama PT. PUTRA SURYA KENCANA (Fotokopi dari Fotokopi);
13. P-13 : Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT. PUTRA SURYA KENCANA (Fotokopi dari hasil cetak data elektronik);
14. P-14 : Surat Direktur PT. PUTRA SURYA KENCANA Nomor: 010/SP/PSK/II/2023 Perihal: Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 14 Februari 2023 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq Direktur Pembinaan Pogram (Fotokopi dari Asli);
15. P-15 : Bukti Pengiriman Permohonan Registrasi MODI PT. PUTRA SURYA KENCANA yang ditujukan kepada alamat elektronik Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Fotokopi dari fotokopi);
16. P-16 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.032/Distambem/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 23 Mei 2008 (fotokopi dari Asli);
17. P-17 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.042/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 22 April 2010 (fotokopi dari Asli);
18. P-18 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 28 April 2011 (fotokopi dari Asli);
19. P-19 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/044.2/DESDM/IV/2011 Perihal: Persetujuan Study Kelayakan, Tanggal 4 April 2011 (Fotokopi dari Asli);
20. P-20 : Surat Kepala Dinas Energi Dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Morowali Nomor: 540/044.1/DESDM/IV/2011 Perihal: Persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi, Tanggal 4 April 2011 (Fotokopi dari Asli);

Halaman 42 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. P-21 : Surat Pernyataan Kuasa Hukum Penggugat, Tanggal 27 Mei 2023;
(Fotokopi dari Asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat I di persidangan telah menyampaikan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan telah diberi tanda T.-1 sampai dengan T.I-4, sebagai berikut:

1. T.1-1 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.032/Distambem/V/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 23 Mei 2008 (Fotokopi dari fotokopi);
2. T.1-2 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.042/DESDM/IV/2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 22 April 2010 (Fotokopi dari fotokopi);
3. T.1-3 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PUTRA SURYA KENCANA tanggal 28 April 2011 (Fotokopi dari fotokopi);
4. T.1-4 : Surat Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Selaku Kuasa Hukum Nomor: 180/03.27/BID.I/DPMPSTP Perihal: Permintaan Klarifikasi ditujukan kepada Bupati Morowali Cq. Kabag Hukum Setda Kab. Morowali (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil jawabannya, Tergugat II di persidangan telah menyampaikan 4 (empat) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan telah diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-4, sebagai berikut:

1. T.II-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah

Halaman 43 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);

2. T.II-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (fotokopi sesuai hasil cetak data elektronik);
3. T.II-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);
4. T.II-4 : Peta Informasi Wilayah Pertambangan PT. Putra Surya Kencana (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut, sedangkan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 13 Juni 2023 yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (e-court) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, untuk kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa tindakan yang dijadikan objek sengketa untuk dinyatakan Tidak Sah dan/atau Batal adalah:

Halaman 44 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
2. Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI). (selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek-Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Maret 2023 tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui surat yang berisi Jawaban yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk menanggapi dalam bentuk Replik walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat yang berisi Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka terdapat dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan dalil-dalil Eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil Eksepsi Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum pada aspek formal gugatan, yaitu: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*? dan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan?

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut di atas, maka jelas dan lugas disebutkan sebuah sengketa tata usaha negara (dapat) timbul sebagai akibat dikeluarkannya sebuah keputusan tata usaha negara atau timbul setelah dilakukannya sebuah perbuatan hukum oleh badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha negara, dimana perbuatan hukum tersebut memberi dampak hukum kepada orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa definisi normatif Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 di atas, telah mengalami perubahan dan perluasan makna. Jika sebelumnya Keputusan Tata Usaha Negara hanya dimaknai sebagai penetapan tertulis, namun dalam perkembangannya Keputusan Tata Usaha Negara juga harus dimaknai dan mencakup tindakan faktual. Hal ini secara *expressive verbis* tercantum dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

Halaman 47 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan: *“Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: *“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan maupun jawaban masing-masing, maka pokok perselisihan dalam sengketa *a quo* berawal dari Tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011 (*vide* Bukti P-18), kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, padahal terhadap hal tersebut menjadi kewenangan bagi Tergugat I untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kewenangan (kewajiban) Tergugat I untuk melakukan tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* dokumen pertambangan Penggugat) kepada Menteri *cq.* Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selengkapnya berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.”

Halaman 49 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang secara yuridis memperoleh pendelegasian wewenang dari Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula kaitannya dengan Tergugat II, sengketa berawal dari Tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011 (*vide* bukti P-18) ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II yang disampaikan secara elektronik (*vide* bukti P-14 dan bukti P-15);

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) telah diatur dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. *Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat II untuk melakukan tindakan berupa memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan: pertama, objek yang disengketakan dalam perkara *a quo* merupakan tindakan administrasi pemerintahan berupa tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan; dan kedua, subjek hukum yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah badan hukum perdata dan badan/pejabat tata usaha atau pemerintahan yang memiliki wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada sektor energi sumber daya mineral atau dalam bidang tata kelola perizinan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, pokok sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagai Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara secara yuridis berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;

(1) *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;*

(2) *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang dijadikan sebagai Tergugat lebih dari satu dan tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka kepada Penggugat diberikan pilihan untuk mengajukan gugatan di salah satu pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa objek sengketa I adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dan objek sengketa II adalah tindakan administrasi pemerintahan (*omission*) yang menjadi wewenang dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, diberikan pilihan apakah akan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dan oleh karena gugatan *a quo* di ajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara retalif dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut dan relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan: apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan *a quo*?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan: "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara"*

Halaman 53 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

5. *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait tindakan pemerintahan;*
6. *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang/seseorang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;

Halaman 54 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mencermati Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang bernama Moh. Rezha, yang menjabat sebagai Direktur PT. Putra Surya Kencana, terbukti secara yuridis sah dan berwenang dalam mewakili kepentingan hukum PT. Putra Surya Kencana, dalam mengajukan gugatan tindakan faktual terhadap Para Tergugat di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Putra Surya Kencana telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK.PW.032/Distamben/V/2008 Tanggal 23 Mei 2008;

Kedua : PT. Putra Surya Kencana telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.042/DESDM/IV/2010 Tanggal 22 April 2010, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi:

(3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan pembaharuan daftar izin usaha pertambangan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan tersebut maka secara *a contrario* (makna sebaliknya) semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum menyerahkan data atau dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah berada dalam penguasaan Tergugat I, dan terhadap hal tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat I dengan menjadikan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I (*vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I-3), yang mana setelah Majelis Hakim menyandingkan antara bukti P-18 dengan bukti T.I-3, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap data sebagaimana termuat dalam dokumen IUP Operasi Produksi antara yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I terbukti identik;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat I yang tidak melakukan tindakan (*omission*) berupa menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara langsung berdampak tidak diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II telah memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap materi pembuktian surat yang diajukan oleh Tergugat II terlebih khusus pada bukti T.II-3, yang mana berdasarkan Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, tidak ditemukan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat tercantum dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana atas hal tersebut Majelis Hakim mencermati fakta persidangan tanggal 30 Mei 2023, yang mana pada persidangan tanggal 30 Mei 2023 tersebut, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-18, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai pencadangan wilayah untuk lokasi kuasa pertambangan (*vide* bukti P-16), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-17). Lebih lanjut, Penggugat membuktikan telah memiliki dokumen administrasi di bidang teknis yang pada saat itu diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Morowali berupa surat persetujuan atas laporan studi kelayakan (*vide* bukti P-19), dan surat persetujuan atas laporan akhir eksplorasi (*vide* bukti P-20), serta dokumen administrasi dari segi lingkungan yang diterbitkan pada saat itu oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali berupa surat persetujuan/pengesahan atas dokumen ANDAL (*vide* bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat nyata memiliki kepentingan langsung yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan Tergugat I yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tindakan menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara dan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan

Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) berbunyi: *“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka lebih lanjut Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang menyebutkan bahwa *“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”* Kemudian, Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum sebagai termuat dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, yang pada pokoknya mengatur mengenai batas jangka waktu penyelesaian pelayanan atas permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang disampaikan oleh pemegang izin usaha pertambangan (“IUP”) paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Tergugat II

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbuatan konkret, yaitu ketentuan Pasal 169 C huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ketentuan dan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan

Halaman 59 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, tanggal 21 Januari 2022, maka rumusan norma dalam ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dengan Kementerian ESDM RI *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Begitupun dengan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang dilakukan secara internal oleh Kementerian ESDM RI saat menerima pelimpahan data atau dokumen izin usaha pertambangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dokumen izin usaha pertambangan (*in casu* milik Penggugat) belum diserahkan oleh Tergugat I kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut berdampak belum diprosesnya pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tergugat II berlaku dan dilaksanakan dalam internal pemerintahan maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo*, secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan secara yuridis dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat II berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) secara yuridis sangat bergantung dari tindakan Tergugat I berupa tindakan menyerahkan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Sehingga dari sudut

Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang ini, tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum harus dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat I dan Tindakan Tergugat II secara hukum dipandang sebagai tindakan pemerintahan yang berkelanjutan, maka hal tersebut membawa konsekuensi hukum: pertama, Tergugat II tidak dapat melakukan tindakan berupa pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan Tergugat I melakukan tindakan berupa menyerahkan data atau dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; dan kedua, Tergugat II harus menindaklanjuti surat permohonan pemrosesan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat ke dalam Sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) setelah menerima berkas yang diserahkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-14 dan bukti P-15, maka diperoleh fakta bahwa pada tanggal 15 Februari 2023, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat II melalui alamat email putrasuryakencana2023@gmail.com menuju domisili elektronik Tergugat II pada alamat email djmb@esdm.go.id, yang mana Penggugat melalui surat nomor: 010/SP/PSK/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat meregistrasi/mendaftarkan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat (*vide* bukti P-18), ke dalam aplikasi MODI yang dikelola oleh Tergugat II. Lebih lanjut, didalilkan oleh Penggugat dalam halaman lima belas dan halaman enam belas surat gugatan, bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Penggugat mengunjungi kantor dari Tergugat II guna menanyakan tindak lanjut atas surat dalam bukti P-14 yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat II secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2023, dan berdasarkan hasil kunjungan Penggugat di Kantor Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2023, maka Penggugat mendalilkan baru mengetahui atas tidak dilakukan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Halaman 61 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Kementerian ESDM Republik Indonesia dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lebih lanjut, Tergugat I sebagai pihak yang diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan dokumen/data perizinan, termasuk dokumen perizinan milik Penggugat, tidak melakukan upaya-upaya aktif untuk memberikan informasi sedini mungkin (*in casu*) kepada Penggugat mengenai belum diserahkannya dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, mengingat telah terlampauinya tenggang waktu 2 (dua) tahun kewajiban penyerahan dokumen perizinan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat. Selain daripada itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya bantahan maupun sangkalan dari Para Tergugat, dan tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan atau menyatakan sebaliknya berkaitan dengan fakta adanya surat permohonan Penggugat kepada Tergugat II agar Tergugat II dapat meregistrasi/mendaftarkan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam aplikasi MODI, yang mana terhadap surat dimaksud disampaikan Penggugat melalui alamat email putrasuryakencana2023@gmail.com menuju domisili elektronik Tergugat II pada alamat email djmb@esdm.go.id, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d juncto Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa andaikata Tergugat I sedini mungkin memberikan informasi mengenai belum diserahkan dokumen perizinan milik Penggugat kepada Tergugat II, maka kemungkinan besar Penggugat tidak akan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Penggugat Nomor: 010/SP/PSK/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 (*vide* Bukti P-14), sehingga atas dasar fakta sebagaimana diuraikan di atas, serta dengan berpedoman pada asas tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), maka demi menghindari kerugian yang lebih besar serta memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat pencari keadilan (*in casu* Penggugat), maka secara hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan Penggugat harus mulai dihitung sejak dilewatinya batas waktu dari Tergugat II untuk memproses surat permohonan yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 juncto Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, maka dengan tidak ditanggapinya/tidak ditindaklanjutinya permohonan pemrosesan pendaftaran izin usaha pertambangan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Tergugat II pada tanggal 15 Februari 2023 (*vide* bukti P-14 dan bukti P-15), sehingga dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, Penggugat dapat mengajukan gugatan tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Para Tergugat sehubungan dengan tidak dilakukannya tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Objek-Objek Sengketa, dan terhadap hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan tindakan faktual terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 21 Maret 2023, yang mana terhadap tindakan Penggugat tersebut masih dalam ketentuan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan tindakan faktual di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 63 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, maka eksepsi tersebut pada pokoknya merupakan eksepsi lain yakni Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*)



Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait Eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan menilai tidak jelas, tidak cermat, atau tidak lengkapnya sebuah gugatan, Majelis Hakim menggunakan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya, yang selengkapya berbunyi:

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka terdapat beberapa fakta yang menunjukkan: pertama, identitas subyek penggugat maupun kuasa hukumnya dan Tergugat I serta Tergugat II telah cukup jelas dan tidak menimbulkan kekaburan; kedua, penulisan objek sengketa cukup jelas dan tidak kabur dan tidak menimbulkan ambiguitas; ketiga, dalil-dalil Penggugat baik pada aspek formal dan pokok sengketa tersusun cukup jelas dan sistematis; dan keempat, hal-hal yang dituntut dan diminta untuk diputuskan cukup jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat sudah disusun dan dibuat dengan cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga selanjutnya cukup beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat II mengenai Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*) tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal pengajuan gugatan dan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II telah



dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok sengketa;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Menimbang, bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa tindakan faktual *omission* (yang tidak melakukan tindakan) ini adalah:

1. Apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral di bagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya;*
- (2) *Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1), gubernur wajib:*

Halaman 67 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



- a. ...dstnya;
- b. melaksanakan pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
- c. ...dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - b. pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - i. pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - j. penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.



(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan /atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

“Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbaharui oleh Menteri.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat I Provinsi (berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), telah beralih kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati lebih jauh ketentuan-ketentuan mengenai peralihan kewenangan maka konstruksi peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara (*vide* Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 70 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPM-PTSP untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan yang meliputi:

- a. kewenangan Gubernur; dan
- b. kewenangan Pemerintah Pusat yang memperoleh pendelegasian kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka yang dimaksud Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPM-PTSP) adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tersebut diatas, maka yang dimaksud pendelegasian wewenang dari Gubernur kepada Kepala DPM-PTSP adalah penyerahan tugas, hak, dan kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan, termasuk dan tidak terbatas pada sektor energi dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan, maka kewenangan Kepala DPM-PTSP dalam bidang pertambangan dan sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas menerbitkan Izin Usaha Pertambangan. Hal ini secara hukum dapat dipahami, oleh karena saat ditetapkannya Pergub tersebut Gubernur masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk menerbitkan perizinan di bidang pertambangan dan sumber daya mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : PT. Putra Surya Kencana telah memperoleh Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan berdasarkan Surat Keputusan Morowali Nomor: 540/SK.PW.032/Distamben/V/2008 Tanggal 23 Mei 2008;

Kedua : PT. Putra Surya Kencana telah memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.042/DESDM/IV/2010 Tanggal 22 April 2010, dan telah juga memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011;

Ketiga : IUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, berlaku dalam jangka 20 (dua puluh) tahun sejak diterbitkan oleh Bupati Morowali;

Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya secara tegas menyatakan pada pokoknya terdapat kekhilafan Tergugat I sehingga belum menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Para Pihak, maka tidak terdapat satupun fakta hukum yang menunjukkan jika Tergugat I telah menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, padahal terhadap dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat telah berada dalam penguasaan Tergugat I, dan terhadap hal tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat I dengan menjadikan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat sebagai salah satu alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I (*vide* bukti T.I-3), yang mana setelah Majelis Hakim menyandingkan antara bukti P-18 dengan bukti T.I-3, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap data sebagaimana termuat dalam dokumen IUP Operasi Produksi dengan yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I terbukti identik. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mencermati bukti T.I-4 yang disampaikan Tergugat I yang pada pokoknya bukti surat tersebut berisi surat permintaan klarifikasi IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Bupati Morowali dikarenakan Bupati Morowali merupakan Pejabat Tata Usaha yang pada saat itu menerbitkan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, namun hingga berakhirnya sidang pembuktian dalam perkara *a quo*, tidak diperoleh fakta adanya tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Morowali atas surat nomor: 180.03.27/BID.I/DPMPTSP tanggal 17 April 2023, yang dikirimkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* tidak melakukan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau kewajibannya berupa tindakan menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai: Apakah tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur;

Halaman 74 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap:
- penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan;
 - pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara;
 - penerbitan IPR;
 - penerbitan IUP;
 - penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - penerbitan IUJP;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan... dstnya;
 - pengelolaan data Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
 - penyusunan cetak biru (blueprint) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka peralihan kewenangan penerbitan izin dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari Gubernur kepada Menteri (Pemerintah Pusat). Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan menerbitkan dokumen izin usaha pertambangan, maka secara hukum melekat pula kewenangan (baca: kewajiban) bagi gubernur untuk menyerahkan data perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Halaman 75 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan juga pada bagian sebelumnya (khususnya pada bagian kewenangan Tergugat I), maka oleh karena telah mendapatkan pelimpahan kewenangan delegatif dari Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*, secara yuridis memiliki kewenangan menyelenggarakan pengelolaan usaha pertambangan dalam bidang sumber daya mineral, termasuk dan tidak terbatas untuk menyerahkan data ataupun dokumen Izin Usaha Pertambangan *in casu* milik Penggugat kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa oleh karena Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara diberikan wewenang (baca: kewajiban) melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kewenangan atributif Gubernur dalam rangka menerbitkan penetapan dan pemberian WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan, pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, penerbitan IPR, penerbitan IUP, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, penerbitan IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan, penerbitan IUJP dan seterusnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka secara yuridis Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara juga memiliki kewenangan (baca: kewajiban) melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya yang diajukan pada Persidangan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, Tergugat I

Halaman 76 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas menyatakan bahwa dokumen perizinan milik Penggugat masih berada di DPM-PTSP dan terjadi kekhilafan sehingga belum diserahkan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (*vide* Jawaban Tergugat I) dan hal tersebut secara yuridis harus dipandang sebagai bukti pengakuan para pihak yang tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, berbunyi:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;**
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan*
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana di maksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;*

Halaman 77 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai penerbitan daftar IUP atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa Diktum Keempatbelas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan berbunyi:

*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP mineral logam atau batubara dan/atau pendaftaran IUP **dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi**, termasuk jika putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan hasil akhir pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Provinsi untuk menerbitkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftaran IUP mineral logam atau batubara.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah mengatur berkaitan persyaratan administratif, persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial serta pedoman evaluasi pemrosesan pendaftaran IUP, dan telah pula mengamanatkan kepada Dirjen Minerba untuk memproses pendaftaran IUP ke dalam MODI dan MOMI dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemegang IUP menyampaikan permohonan pendaftaran IUP yang mana dalam jangka waktu tersebut Tergugat II memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan dengan hasil:

Halaman 78 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



- a. Jika tidak sesuai kriteria, Direktur Pembinaan Pengusahaan menyiapkan surat kepada pemegang IUP bahwa permohonan ditolak dan agar melengkapi kelengkapan dokumen jika mengajukan permohonan kembali; atau
- b. Jika telah sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pembaharuan data pada aplikasi MODI dan MOMI;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-25, maka diperoleh fakta yang menunjukkan Penggugat telah menyampaikan surat kepada Tergugat II yang pada pokoknya berisi permohonan agar Tergugat II dapat memasukkan IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam sistem MODI sebagaimana Surat Penggugat nomor: 010/SP/PSK/II/2023 tanggal 14 Februari 2023, yang mana terhadap surat tersebut diterima Tergugat II melalui domisili elektroniknya pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan perkara *a quo*, maka tidak satupun fakta hukum yang menunjukkan Tergugat II telah memberikan tanggapan yang berisi sikap menolak atau mengabulkan dengan menindaklanjuti permohonan Penggugat atau setidaknya sekedar memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan milik Penggugat dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah Penggugat menyampaikan permohonan pendaftaran sebagaimana diatur dalam Lampiran III Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Padahal Tergugat II selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada menteri dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 169C huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 44 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tergugat II juga memiliki kewenangan atau kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan, termasuk dan tidak terbatas kepada penyusunan daftar perizinan di bidang pertambangan seluruh Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga Tergugat II diwajibkan untuk lebih aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah mengenai pemrosesan pendaftaran IUP atau IUPK di atas, maka untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki terhadap permohonan yang diajukan oleh Pengugat sebagaimana surat PT. Putra Surya Kencana, nomor: 010/SP/PSK/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 (*vide* Bukti P-14, dan Bukti P-15), pihak Tergugat II seyogyanya mengambil langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

Pertama : berdasarkan Surat PT. Putra Surya Kencana, nomor: 010/SP/PSK/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat II melalui domisili elektroniknya pada tanggal 15 Februari 2023, Tergugat II wajib melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap dokumen perizinan milik Penggugat, apakah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II atau masih berada dalam penguasaan Tergugat I?

Kedua : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat belum berada dalam penguasaan Tergugat II, maka Tergugat II dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan Penggugat, apakah sudah diserahkan oleh Bupati kepada Gubernur atau dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Bupati;

Ketiga : dalam hal dokumen perizinan milik Penggugat masih berada dalam penguasaan Gubernur atau Instansi lain yang ditunjuk (DPM-PTSP),

Halaman 80 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat II melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi berkaitan dengan penyerahan dokumen perizinan tersebut guna dilakukan pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan;

Keempat : terhadap hasil pengecekan pemenuhan persyaratan dan evaluasi administrasi, teknis, lingkungan, finansial, dan persyaratan serta kriteria kewilayahan maupun perkembangan terhadap koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi wajib disampaikan kepada Penggugat dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sejak surat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyerahan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada direktur jenderal mineral dan batubara dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, dan Tergugat II tidak menjalankan kewenangan (baca: kewajiban) secara aktif dan responsif dalam rangka penyusunan daftar IUP dan IUPK pada basis data perizinan pertambangan mineral dan batubara yang termuat dalam aplikasi MODI sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa meskipun selama proses pembuktian Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan Tergugat II memproses surat permohonan yang diajukan Penggugat (*vide* bukti P-14), tetapi dengan didasarkan pada asas Hakim aktif (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Majelis Hakim di persidangan telah membebaskan kepada Tergugat II sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan pengawasan, untuk membuktikan berkaitan dengan kondisi faktual pada aplikasi MODI yang dikelola oleh Tergugat II, khususnya pada lokasi di titik koordinat dari wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi yang dimiliki

Halaman 81 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang mana Tergugat II melalui bukti T.II-4, telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Pertama : Bahwa terdapat bagian dari wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang masuk dalam wilayah usaha pertambangan mineral logam, tetapi terdapat juga bagian dari wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan lindung;
- Kedua : Bahwa hampir semua dari wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tumpang tindih dengan wilayah izin usaha pertambangan dari PT. Segitiga Palakka Utama, yang mana dibuktikan oleh Tergugat II bahwa PT. Segitiga Palakka Utama telah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Tergugat II untuk meregistrasi dokumen IUP PT. Segitiga Palakka Utama pada aplikasi MODI dengan didasarkan pada dokumen *legal opinion*/putusan pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta adanya tumpang tindih pada hampir semua wilayah izin usaha pertambangan Penggugat dengan PT. Segitiga Palakka Utama, maka Majelis Hakim dalam memutuskan dan menyelesaikan gugatan Penggugat atas Objek Sengketa 2 mengambil sikap untuk menolak gugatan Penggugat atas Objek Sengketa 2 dengan didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II untuk memproses pendaftaran IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat ke dalam aplikasi MODI yang dikelola Tergugat II, maka berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari karena terdapat hak dari PT. Segitiga Palakka Utama yang akan tercederai sebagai akibat dari Putusan tersebut, terlebih secara yuridis hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang pada pokoknya regulasi tersebut mengatur bahwa Tergugat II hanya dapat memberikan

Halaman 82 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada badan usaha yang telah masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan dengan salah satu kriteria pokoknya adalah wilayah izin usaha pertambangan tidak tumpang tindih sama komoditas, sedangkan Majelis Hakim menilai terhadap Penggugat tidak memenuhi kriteria tersebut dari segi kewilayahan;

2. Bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, telah menerapkan sistem *first come first served* sebagai dasar pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam pada aplikasi MODI, yang mana dalam perkara *a quo* telah dibuktikan oleh Tergugat II bahwa PT. Segitiga Palakka Utama telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pemrosesan pendaftaran IUP mineral logam pada aplikasi MODI dibandingkan Penggugat, dan terhadap hal tersebut tidak disanggah oleh Penggugat melalui suatu dalil bantahan maupun bukti;
3. Bahwa apabila Penggugat tidak menerima atas tindakan hukum dari Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan kepada PT. Segitiga Palakka Utama yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan dengan Penggugat, maka penyelesaian hukum atas permasalahan tersebut bukan dengan mengajukan gugatan tindakan faktual dalam perkara *a quo*, melainkan dengan terlebih dahulu mengajukan upaya administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat Pemerintahan yang berwenang atas tindakan hukum dari Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa izin usaha pertambangan kepada PT. Segitiga Palakka Utama, dan apabila Penggugat tidak menerima hasil upaya administratif tersebut, maka sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Penggugat dapat mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Pejabat Pemerintahan yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berwenang, dengan Objek Sengketa berupa izin usaha pertambangan yang diberikan oleh Pejabat Pemerintahan kepada PT. Segitiga Palakka Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tindakan Tergugat II yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, ke dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI), terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap tindakan Tergugat I (Objek Sengketa 1) merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, sedangkan tindakan Tergugat II (Objek Sengketa 2) bukan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, oleh karenanya beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan menyatakan batal Tindakan Tergugat I atas Objek Sengketa 1, dan mewajibkan Tergugat I untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, serta menolak gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa 2;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat I dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai pihak yang kalah, dan dihukum

Halaman 84 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

Halaman 85 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal tindakan Tergugat I yang tidak menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk menyerahkan data Izin Usaha Pertambangan PT. Putra Surya Kencana berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.023/DESDM/IV/2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Putra Surya Kencana, tanggal 28 April 2011, Kepada Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada Hari **KAMIS** tanggal **22 JUNI 2023**, oleh Kami, **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICHARD TULUS, S.H.**, dan **ANISSA YANUARTANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **27 JUNI 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik, dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) kepada Para Pihak, dengan dibantu oleh **KARNALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI/TTD

RICHARD TULUS, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KARNALI, S.H.

Halaman 87 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.150.000,00
3. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp 255.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.495.000,00

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 88 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 25/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)